

**JABATAN AKADEMIK DOSEN
dan
ANGKA KREDITNYA**

DASAR

1. UU RI Nomor 14 Tahun 2005
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012
3. UU RI Nomor 5 Tahun 2014
4. PP RI Nomor 37 Tahun 2009
5. Permenpan & RB Nomor 17 Tahun 2013
6. Permenpan & RB Nomor 46 Tahun 2013
7. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014
8. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014
9. Pedoman Operasional Ditjen Dikti Tahun 2015
10. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010
11. Beberapa S.E. : Setjen, dan Ditjen Dikti

PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Dosen selanjutnya disebut **Jabatan Akademik Dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan Pendidikan Tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
2. **Angka Kredit** adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan dan kepangkatan.
3. **Pangkat** adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. **Jabatan Akademik Dosen** hanya dapat diduduki oleh Dosen yang telah berstatus sebagai **Pegawai Negeri Sipil**.

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DOSEN

1. Jabatan Akademik Dosen BERKEDUDUKAN sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. TUGAS POKOK Jabatan Akademik Dosen adalah melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dosen WAJIB memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dosen dan/atau pangkat tertentu.
4. Dosen WAJIB melakukan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran serta Bimbingan Tugas Akhir pada Strata Sarjana (S1).

JABATAN, ANGKA KREDIT , DAN PANGKAT

No	JABATAN	ANGKA KREDIT	PANGKAT/GOLONGAN
1	Asisten Ahli	-	-
		150	Penata Muda Tk.I, III/b
2	Lektor	200	Penata, III/c
		300	Penata Tk.I., III/d
3	Lektor Kepala	400	Pembina, IV/a
		550	Pembina Tk.I., IV/b
		700	Pembina Utama Muda, IV/c
4	Profesor	850	Pembina Utama Madya, IV/d
		1050	Pembina Utama, IV/e

PROSENTASE ANGKA KREDIT YANG DIPERLUKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG ≤ 10%
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN	
			≥ 90%			
1	Asisten Ahli	S2	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	S2 / S3	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	S2 / S3	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	S3	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

*Prosentase angka kredit sebagaimana tersebut di atas, adalah angka kredit diluar angka kredit **Pendidikan Formal**.*

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNTUK MENENTUKAN ANGKA KREDIT

1. UNSUR UTAMA :

a. PENDIDIKAN, terdiri dari :

1. Pendidikan Sekolah

2. Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan

b. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

c. PELAKSANAAN PENELITIAN, dan

d. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. UNSUR PENUNJANG :

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. **Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti Kemristekdikti**, bagi dosen yang menduduki jabatan **Lektor Kepala** dan **Profesor**;
2. **Rektor**, bagi dosen yang menduduki jabatan **Asisten Ahli** dan **Lektor**.

PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. ***Rektor Kepada Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti Kemristekdikti***, bagi dosen yang menduduki jabatan **Lektor Kepala** dan **Profesor**;
2. ***Dekan Kepada Rektor***, bagi dosen yang menduduki jabatan **Asisten Ahli** dan **Lektor**.

TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN

1. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Ditjen Sumberdaya Iptek Dan Dikti Kemristekdikti, selanjutnya disebut **Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Pusat.**
2. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Brawijaya;**
3. Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas, selanjutnya disebut **Tim Penilai Jabatan Akademik Fakultas.**

SUSUNAN TIM PENILAI

1. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi;
2. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur Kepegawaian;
4. Anggota dari unsur Dosen.

SYARAT MENJADI TIM PENILAI

1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dosen yang dinilai;
2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai Prestasi Kerja Dosen, dan
3. Dapat secara aktif melakukan Penilaian.

TIM PENILAI DITETAPKAN, oleh :

1. Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti, untuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Pusat;
2. Rektor, untuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Brawijaya;
3. Dekan, untuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas.

4. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Tim Penilai, yaitu 3 Tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 2 kali masa jabatan berturut-turut, dan dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan.

PERTIMBANGAN / PERSETUJUAN SENAT

1. Setiap usulan pengangkatan / kenaikan jabatan akademik dosen dan kenaikan pangkat, harus mendapat **Pertimbangan / Persetujuan Senat Fakultas**;
2. **Pertimbangan Senat Universitas**, untuk kenaikan jabatan akademik menjadi **Lektor Kepala** dan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan tersebut;
3. **Persetujuan Senat Universitas**, untuk kenaikan jabatan akademik menjadi **Profesor** dan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan tersebut.

ANGKA KREDIT PENDIDIKAN FORMAL

Angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen dengan pendidikan format :

1. Sarjana (S1) : --
2. Magister (S2) : dengan nilai angka kredit sebesar 150 kum
3. Doktor (S3) : dengan nilai angka kredit sebesar 200 kum

Untuk kenaikan jabatan akademik dosen, dengan menilaikan ijazah Doktor (S3), maka nilai angka kredit ijazah Doktor (S3) adalah selisih antara angka kredit ijazah Doktor (S3) dengan angka kredit ijazah Magister (S2), atau

$$200 - 150 = 50 \text{ kum}$$

MATRIK

KETERKAITAN BIDANG ILMU DOKTOR, BIDANG ILMU KARYA ILMIAH, DENGAN BIDANG ILMU PENUGASAN

No	BIDANG ILMU SEBELUM DOKTOR (S3)	PENDIDIKAN DOKTOR (S3)	BIDANG ILMU KARYA ILMIAH SETELAH DOKTOR (S3)	BIDANG PENUGASAN	KETERANGAN	KESIMPULAN
1	A	A	A	A	Bidang Ilmu sebelum S3 dan Pendidikan S3 sesuai dengan Karya Ilmiah dan bidang Ilmu Penugasan	Dapat DISETUJUI untuk menjadi LK/PROF sesuai dengan bidang ilmunya.
2	A*	A	A*	A*	Bidang Ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat DISETUJUI untuk menjadi LK/PROF sesuai bidang ilmu penugasan
3	A	B	B	B	Bidang Ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat DISETUJUI untuk menjadi LK/PROF sesuai bidang ilmu dengan syarat <u>harus menambah angka kredit bidang penelitian</u> sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK Jabatan terakhir
4	A	A	B	A	<i>Bidang Ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu</i>	Ditolak untuk menjadi Lektor Kepala / Profesor
5	A	A	B	B	<i>Bidang Ilmu sebelum S3, pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan</i>	Ditolak untuk menjadi Lektor Kepala / Profesor
6	A	B	A	A	<i>Bidang Ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3</i>	Ditolak untuk menjadi Lektor Kepala / Profesor
7	A	B	C	A / B / C	<i>Bidang Ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan</i>	Ditolak untuk menjadi Lektor Kepala / Profesor

SYARAT UTAMA BIDANG PENELITIAN
PENGANGKATAN PERTAMA & KENAIKAN JABATAN DOSEN
(Pasal 8, 9, 10 dan 11, PERMENDIKBUD NOMOR 92 TAHUN 2014)

1. PENGANGKATAN PERTAMA, menjadi :

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan akademik dosen, merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

a. ASISTEN AHLI (angka kredit 150) :

1. Berpendidikan Magister (S2);
- 2. Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama;***
3. Memenuhi angka kredit sebesar **10 Kum** dari Unsur Utama;
4. Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.

b. LEKTOR (angka kredit 200) :

1. Berpendidikan Doktor (S3);
- 2. Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama.***
3. Memenuhi angka kredit sebesar **10 Kum** dari Unsur Utama;
4. Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.

2. KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN :

a. Asisten Ahli menjadi Lektor :

1. Paling singkat telah 2 tahun dalam jabatan Asisten Ahli;
2. ***Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama;***
3. Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.

b. Lektor menjadi Lektor Kepala :

1. Paling singkat telah 2 tahun dalam jabatan Asisten Ahli;
2. ***Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Internasional sebagai Penulis Pertama, bagi yang berpendidikan Doktor (S3);***
3. ***Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional atau Internasional Bereputasi sebagai Penulis Pertama, bagi yang berpendidikan Magister (S2);***
4. Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas;
5. Berita Acara Persetujuan Senat UB.

c. Lektor Kepala menjadi Profesor :

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen \geq 10 Tahun;
2. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3);
3. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
4. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3);
- 5. Mempunyai karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi sebagai Penulis Pertama;**
6. Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas, dan
7. Berita Acara Persetujuan Senat UB.

Bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai Penulis Pertama yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi setelah memperoleh Gelar Doktor (S3) dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya kurang dari 3 (tiga) tahun, karena karya ilmiah tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

3. KENAIKAN LONCAT JABATAN

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik 2 (dua) tingkat lebih tinggi (Loncat Jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor, dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.

- a. **Loncat jabatan dari ASISTEN AHLI ke LEKTOR KEPALA,**
 1. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 2. memiliki Ijazah Doktor (S3);
 - 3. memiliki paling sedikit 2 Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi sebagai Penulis Pertama;**
 4. telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan.

- b. **Loncat Jabatan dari LEKTOR ke PROFESOR,**
 1. paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor;
 2. memiliki Ijazah Doktor (S3);
 - 3. memiliki paling sedikit 4 Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional bereputasi sebagai Penulis Pertama;**
 4. telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan;
 5. memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen minimal 10 tahun;
 6. paling singkat 3 tahun setelah memperoleh Ijazah Doktor (S3)

- c. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara Loncat Jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Penting !!!

Dosen yang sedang melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 bulan, karya ilmiahnya dapat dinilai dalam pengumpulan angka kredit, apabila karya ilmiah tersebut dipublikasikan di JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI dan/atau JURNAL INTERNASIONAL

KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Menghasilkan Karya Ilmiah :
 - a. *Buku referensi;*
 - b. *Buku monograf;*
 - c. *Jurnal ilmiah;*
 - d. *Prosiding.*
2. Menerjemahkan / menyadur Buku Ilmiah;
3. Mengedit / menyunting Karya Ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental / seni pertunjukan / karya sastra.

PENGERTIAN KEGIATAN PENELITIAN

1. Karya Ilmiah dalam bentuk **BUKU**, adalah :
 - a. isi buku sesuai dengan bidang ilmu penulis;
 - b. merupakan hasil penelitian yang original;
 - c. memiliki ISBN;
 - d. tebal paling sedikit 40 halaman;
 - e. ukuran standar : 15 cm x 23 cm;
 - f. diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/
Perguruan Tinggi;
 - g. isi tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

2. Buku **Referensi**, adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

3. Buku **Monograf**, adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik / hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas serta ada kesimpulan dan daftar pustaka;

Buku Referensi dan Buku Monograf yang diambil dari Desertasi atau Tesis, tidak dapat dinilai untuk usul Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen.

KARAKTERISTIK BUKU

KARAKTERISTIK BUKU	BUKU REFERENSI	BUKU MONOGRAF	BUKU AJAR
Sumber Pembuatan Buku	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian	Rencana Pembelajaran
Penggunaan Buku	Dosen Untuk Mengajar dan Meneliti	Dosen Untuk Mengajar dan Meneliti	Mahasiswa Untuk Belajar
Khas Isi Buku	-Sesuai Alur Logika -Urutan Keilmuan -Ada Peta Kelimuan -Ada Studi Kasus dan Ilustrasi	-Sesuai Alur Logika -Urutan Keilmuan -Ada Peta Kelimuan -Ada Studi Kasus dan Ilustrasi	-Sesuai RPS -Ada Ilustrasi -Ada Contoh -Ada Studi Kasus -Ada Latihan
Gaya Penyajian	Formal, mengatakan	Formal, mengatakanl	Semi Format, menggambarkan
Penerbitan	Diterbitkan (disebarluaskan) dan ber ISBN	Diterbitkan (disebarluaskan) dan ber ISBN	Diterbitkan (disebarluaskan) dan ber ISBN
Substansi Pembahasan	Substansi Pembahasan Satu Bidang Ilmu	Substansi Pembahasan hanya Satu Hal Saja Dalam Satu Bidang Ilmu	Sesuai Dengan Kebutuhan Belajar
Proses Pembelajaran	Terbimbing	Terbimbing	Mandiri
Lingkup Penggunaan	Penelitian dan Pengajaran	Penelitian dan Pengajaran	Pengajaran
Sitasi	Dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam Daftar Referensi Karya Ilmiah	Dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam Daftar Referensi Karya Ilmiah	Tidak dapat digunakan sebagai Sitasi

PERBEDAAN BUKU REFERENSI, BUKU MONOGRAF DAN BUKU AJAR

No.	BUKU REFERENSI	BUKU MONOGRAF	BUKU AJAR
1	Mengasumsi minat baca	Mengasumsi minat baca	Berusaha menimbulkan minat baca, dan memotivasi mahasiswa untuk belajar
2	Dirancang dan ditulis untuk dibaca (Dosen, Peneliti, Umum)	Dirancang dan ditulis untuk dibaca (Dosen, Peneliti, Umum)	Dirancang dan ditulis untuk mahasiswa
3	Tidak ada tujuan instruksional	Tidak ada tujuan instruksional	Menjelaskan tujuan instruksional
4	Disusun untuk dipasarkan secara luas (pasar luas)	Disusun untuk dipasarkan secara luas (pasar luas)	Disusun untuk digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa (pasar terbatas)
5	Disusun secara linier sesuai logika bidang ilmu	Disusun secara linier sesuai logika bidang ilmu	Disusun secara fleksibel, sistematis, terstruktur, berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang diharapkan
6	Belum tentu memberikan latihan	Belum tentu memberikan latihan	Fokus pada pemberian kesempatan mahasiswa berlatih
7	Belum tentu memberikan rangkuman	Belum tentu memberikan rangkuman	Memberi rangkuman
8	Gaya penulisan Naratif, tidak komunikatif dan padat	Gaya penulisan Naratif, tidak komunikatif dan padat	Gaya penulisan komunikatif
9	Tidak ada mekanisme umpan balik	Tidak ada mekanisme umpan balik	Ada umpan balik
10	Tidak mengakomodasi kesulitan belajar	Tidak mengakomodasi kesulitan belajar	Mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa
11	Tidak menjelaskan cara mempelajari buku	Tidak menjelaskan cara mempelajari buku	Menjelaskan cara mempelajari bahan ajar

JURNAL ILMIAH

1. Jurnal Ilmiah Internasional

- a. ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b. memiliki ISSN;
- c. memiliki terbitan versi online;
- d. ditulis dengan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol atau Tiongkok);
- e. dewan redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 Negara;
- f. artikel yang diterbitkan dalam 1 terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 Negara;
- g. terindek oleh database Internasional.

1. Jurnal Ilmiah Internasional, terdiri dari :

a. *Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi*

1. Jurnal yang memenuhi kriteria tambahan, mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuter) atau Scimago Journal Rank (SJR), dan $Q \leq 3$ (Q3, Q2, atau Q1), dan/atau
2. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi **A** oleh DIKTI, berbahasa Inggris (atau salah satu Bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ, mempunyai 'Green Thick' \checkmark , diakui sebagai Jurnal Internasional Bereputasi;

Mempunyai nilai tertinggi : 40 kum.

b. *Jurnal Ilmiah Internasional*

1. Jurnal yang memenuhi kriteria tambahan, terindeks oleh database Internasional bereputasi (Web of Science, Scopus atau Microsoft Academic Search), namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuter) atau Scimago Journal Rank (SJR), dan/atau
2. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi **B** oleh DIKTI, berbahasa Inggris (atau salah satu Bahasa resmi PBB) yang terindeks di DOAJ, mempunyai 'Green Thick' \checkmark , diakui sebagai Jurnal Internasional;

Mempunyai nilai tertinggi : 30 kum.

c. Jurnal Ilmiah Internasional

Jurnal yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus atau Microsoft Academic Search), namun telah terindek pada database internasional, seperti : DOAJ, CABI, Copernicus dan / atau laman sesuai dengan pertimbangan Kemristekdikti, **mempunyai nilai tertinggi : 20 kum.**

2. Jurnal Ilmiah Nasional

a. *Jurnal Ilmiah Nasional*

adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang memenuhi kriteria :

1. ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. memiliki ISSN, dan memiliki terbitan versi online;
3. menampung hasil-hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu;
4. ditujukan kepada masyarakat ilmiah yang mempunyai disiplin ilmu yang relevan;
5. diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi profesi/ PT;
6. bahasa Indonesia / bahasa Inggris dengan abstrak bahasa Indonesia;
7. penulis berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda;
8. dewan redaksi / editor dari para ahli dalam bidangnya yang berasal dari 2 institusi berbeda;

b. *Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi*

adalah jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai Jurnal Ilmiah Nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai, **nilai maksimal 25 kum.**

c. Jurnal Ilmiah Nasional :

Berbahasa Inggris (atau salah satu bahasa resmi PBB), terindeks pada database yang diakui Kemristekdikti, contoh DOAJ dengan indikator 'green thick' ✓, CABI atau Index Copernicus Internasional,
Mempunyai nilai maksimal : 20 kum.

d. Jurnal Ilmiah Nasional :

Berbahasa Indonesia, terindeks pada database yang diakui Kemristekdikti, contoh DOAJ dengan indikator 'green thick' ✓, CABI atau Index Copernicus Internasional,
Mempunyai nilai maksimal : 15 kum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM PUBLIKASI KARYA ILMIAH

NO	JABATAN	PEND	JURNAL ILMIAH			
			NASIONAL	NASIONAL TERAKREDITASI	INTERNASIONAL	INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	Asisten Ahli	-	-	-	-	-
		S2	W	S	S	S
2	Lektor	S2	W	S	S	S
		S3	W	S	S	S
3	Lektor Kepala	S2	S	S	W	S
		S3	S	W	S	S
4	Profesor	S3	S	S	S	W

W = wajib sebagai Penulis Pertama

S = disarankan

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR

No	JABATAN	PENDIDIKAN	PROGRAM		
			SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = melaksanakan

B = membantu

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI	TESIS	DESERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B / M *
4	Profesor	Doktor	M	M	M **

M = melaksanakan


B = membantu

PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG (*peer review*)

(Pasal 8 dan 9 Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010)

1. Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dosen dan kenaikan pangkat dosen harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
2. Kenaikan jabatan akademik dosen menjadi **Profesor** selain dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan, *dilakukan pula penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 Profesor dari Perguruan Tinggi lain atau dari luar Universitas Brawijaya.*

STANDAR PELAYANAN



Terima kasih